



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Nomor : W20-A2/ 090 /SK/Hk.05/X/2018

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Watampone, maka dipandang perlu menetapkan besaran panjar biaya perkara dimaksud.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor W20-A2/60/SK/Hk.05/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Panjar Biaya Perkara, dipandang perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan, sehingga surat keputusan tersebut perlu ditinjau kembali.
 - c. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka dipandang perlu menetapkan panjar biaya perkara dengan mengadakan perbaikan dan penyempurnaan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 3. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Memperhatikan : 1. Surat Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/442/XII/2005, tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama.

2. Hasil Rapat Pimpinan Pengadilan Agama Watampone 29 September 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor W20-A2/60/SK/Hk.05/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Watampone.
- Kedua : Menetapkan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Watampone sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 03 Oktober 2018

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. Pandi, S.H., MH.

Nip. 1960 1231 1990 03 1 033

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
5. Arsip.

Lampiran I: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/090/SK/Hk.05/X/2018

Tanggal : 3 Oktober 2018

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

RADIUS I

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya Panggilan Radius I - Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 75.000,- - Tergugat/Termohon 4 x Rp. 75.000,-	Rp. 225.000,- Rp. 300.000,-	Sesuai Radius
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	JUMLAH	Rp. 616.000,-	

Catatan :

- Kategori Radius I :**
 - Rp. 75.000**
 - Rp. 80.000**
 - Rp. 100.000**
- Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon Rp. 766.000,-**

RADIUS II

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-	
	Biaya Panggilan Radius II - Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 105.000,- - Tergugat/Termohon 4 x Rp. 105.000,-	Rp. 315.000,- Rp. 420.000,-	Sesuai Radius
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	JUMLAH	Rp. 826.000,-	

Catatan :

- Kategori Radius II :**
 - Rp. 105.000,-**
 - Rp. 125.000,-**
 - Rp. 130.000,-**
 - Rp. 150.000,-**
- Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon Rp. 1.036.000,-**

RADIUS III

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-	
	Biaya Panggilan Radius III Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 155.000,- Tergugat/Termohon 4 x Rp. 155.000,-	Rp. 465.000,- Rp. 620.000,-	Sesuai Radius
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	JUMLAH	Rp. 1.176.000,-	

Catatan :

- Kategori Radius III : a. 155.000.,
b. 175.000.,
c. 180.000.,
d. 200.000.,**
- Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon
Rp. 1.486.000,-**

RADIUS IV

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-	
	Biaya Panggilan Radius IV - Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 205.000,- - Tergugat/Termohon 4 x Rp. 205.000,-	Rp. 615.000,- Rp. 820.000,-	Sesuai Radius
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	JUMLAH	Rp. 1.526.000,-	

Catatan :


- Kategori Radius IV : a. Rp. 205.000.,
b. Rp. 230.000.,
c. Rp. 250.000.,
d. Rp. 260.000.,**
- Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon
Rp. 1.936.000,-**


RADIUS V

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-	
	Biaya Panggilan Radius V - Penggugat/Pemohon 3 x Rp. 280.000,- - Tergugat/Termohon 4 x Rp. 280.000,-	Rp. 840.000,- Rp.1.120.000,-	Sesuai Radius
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	JUMLAH	Rp. 2.051.000,-	

Catatan :

- Kategori Radius V : a. Rp. 280.000., (Sulit Dijangkau)
b. Rp. 380.000., (Sulit Dijangkau)**
- Perkara Cerai Talak ditambah panggilan 1 x Pemohon dan 1 x Termohon
Rp. 2.431.000,-**

Watampone, 3 Oktober 2018
Ketua

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
Nip. 1960 1231 1990 03 1 033



Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
 Nomor : W20-A2/090/SK/Hk.05/X/2018
 Tanggal : 03 Oktober 2018

**PANJAR BIAYA PERKARA VERZET, BANDING , KASASI ,
 PENINJAUAN KEMBALI, SITA, SITA EKSEKUSI
 SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT, EKSEKUSI DAN LELANG**

VERZET

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya Panggilan Radius I - Penggugat/Pemohon 2 x Rp. 75.000,- - Tergugat/Termohon 3 x Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,- Rp. 225.000,-	Sesuai Radius
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
3	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
	JUMLAH	Rp. 386.000,-	

BANDING

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Pemberitahuan Banding	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
3	Biaya Penyampaian Memori Banding	Rp. 75.000,-	
4	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp. 75.000,-	
5	Biaya Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage)	Rp. 150.000,-	
6	Biaya Pemberkasan	Rp. 300.000,-	
7	Biaya Perkara Banding untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama	Rp. 150.000,-	
8	Ongkos kirim berkas Banding	Rp. 50.000,-	
9	Biaya Pemeriksaan Putusan Sela Tingkat Banding (jika ada)	Rp. 150.000,-	Biaya pemanggilan para pihak sesuai radius
10	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 150.000,-	Sesuai Radius
	JUMLAH	Rp. 1.225.000,-	

KASASI

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-	
2	Biaya Pemberitahuan Kasasi	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
3	Biaya Penyampaian Memori Kasasi	Rp. 75.000,-	
4	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp. 75.000,-	
5	Biaya Pemberkasan	Rp. 250.000,-	
6	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi	Rp. 150.000,-	Sesuai Radius
7	Biaya Perkara untuk dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000,-	
8	Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 250.000,-	
	JUMLAH	Rp. 1.425.000,-	

PENINJAUAN KEMBALI

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000,-	
2	Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
3	Biaya Penyampaian Jawaban Risalah Peninjauan Kembali	Rp. 75.000,-	
4	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali	Rp. 150.000,-	
5	Biaya pemberkasan	Rp. 250.000,-	
6	Biaya Perkara untuk dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000,-	
7	Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 250.000,-	
	JUMLAH	Rp. 3.500.000,-	

SITA

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya Pencatatan	Rp. 25.000,-	
2	Biaya Pemberitahuan Sita Kepada Penggugat & Tergugat	Rp. 150.000,-	Sesuai radius
3	Biaya Pemberitahuan Sita Kepada Pemerintah setempat	Rp. 75.000,-	Sesuai radius
4	Biaya pelaksanaan sita meliputi :		
	- upah petugas	Maksimal Rp. 300.000,-	Per petugas, sesuai jumlah dan keterjangkauan lokasi objek sengketa
	- uang makan petugas	Rp. 200.000,-	
5	Biaya dua orang saksi	Rp. 200.000,-	
6	Uang harian pemerintah setempat	Rp. 100.000,-	Per petugas
7	Biaya Pengamanan		Sesuai ketentuan POLSEK setempat
8	Biaya transportasi	Maksimal Rp. 800.000,-	Biaya disesuaikan dengan jumlah objek sengketa dan keterjangkauan lokasinya
9	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. 150.000,-	Sesuai radius
10	Biaya penyampaian berita acara sita kepada pemerintah setempat	Rp. 75.000,-	Sesuai radius
11	Biaya pendaftaran berita acara sita kepada BPN		Sesuai ketentuan BPN
	JUMLAH	Rp.2.075.000,-	

SITA EKSEKUSI

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 25.000,-	
2.	Biaya Pemberitahuan Sita Eksekusi Kepada Penggugat dan & Tergugat	Rp. 150.000,-	Sesuai Radius
3.	Biaya Pemberitahuan Sita Eksekusi Kepada Pemerintah setempat	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
4.	Biaya pelaksanaan sita eksekusi meliputi :		
	- upah petugas	Maksimal Rp. 300.000,-	Per petugas, sesuai jumlah objek sengketa dan keterjangkauan lokasinya
	- uang makan petugas	Rp. 200.000,-	
5.	Biaya dua orang saksi	Rp. 200.000,-	
6.	Uang harian pemerintah setempat	Rp. 100.000,-	Per petugas
7.	Biaya Transportasi	Maksimal Rp. 800.000,-	Biaya disesuaikan dengan jumlah objek sengketa dan keterjangkauan lokasinya
8.	Biaya Pengamanan	,-	Sesuai ketentuan POLSEK Setempat
9.	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. 150.000,-	Sesuai Radius
10.	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemerintah Setempat	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
11.	Biaya pendaftaran berita acara sita kepada BPN		Sesuai ketentuan BPN
	JUMLAH	Rp.2.025.000,-	

SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya Pemberitahuan Sidang Pemeriksaan Setempat kepada Penggugat & Tergugat	Rp. 150.000,-	Sesuai Radius
2	Biaya Pemberitahuan Sidang Pemeriksaan Stempat Kepada Pemerintah setempat	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
3	Uang harian pemerintah setempat	Rp. 100.000,-	Per petugas
4	Biaya pengukuran objek sengketa		Sesuai ketentuan BPN
5	Biaya Transportasi	Maksimal Rp. 800.000,-	Biaya disesuaikan jumlah objek sengketa dan keterjangkauan lokasinya
6	Biaya Pengamanan Sidang PS		Sesuai Ketentuan POLSEK setempat
	JUMLAH	Rp.1.125.000,-	

EKSEKUSI


NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1	Biaya Pencatatan	Rp. 25.000,-	
2	Biaya Panggilan Aanmaning ke Termohon Eksekusi	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
3	Biaya Pemberitahuan Eksekusi Kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi	Rp. 150.000,-	Sesuai Radius
4	Biaya Pemberitahuan Eksekusi Kepada Pemerintah setempat	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
5	Biaya Koordinasi dengan Instansi terkait	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
6	Biaya Pengamanan		Sesuai ketentuan POLRES Setempat
7	Uang harian pemerintah setempat	Rp. 150.000,-	Per petugas
8	Biaya dua orang saksi	Rp. 100.000,-	Per petugas
9	Biaya pelaksanaan eksekusi meliputi :		
	- Upah petugas	Maksimal Rp. 500.000,-	Per petugas, - Sesuai jumlah dan keterjangkauan obyek sengketa - Sesuai tingkat kerawanan /keamanan pelaksanaan eksekusi
	- Uang makan petugas	Rp. 250.000,-	
10	Biaya pengukuran objek sengketa		Sesuai ketentuan yang berlaku pada BPN
11	Biaya transportasi	Maksimal Rp. 800.000,-	Biaya disesuaikan dengan jumlah objek sengketa dan keterjangkauan lokasinya
12	Biaya materai	Rp. 6.000,-	
13	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
14	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi	Rp. 150.000,-	Sesuai radius
15	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi Kepada Pemerintah Setempat dan Polres Bone	Rp. 75.000,-	Sesuai radius
16	Biaya pendaftaran berita acara eksekusi kepada BPN bila telah bersertifikat.		Sesuai ketentuan yang berlaku pada BPN
	JUMLAH	Rp.2.436.000,-	

LELANG

NO	URAIAN	BESARNYA	KET
1.	Pencatatan Eksekusi	Rp. 25.000,-	
2.	Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi	Rp. 75.000,-	
3.	Biaya penilaian obyek sengketa oleh kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)		Sesuai yang ditetapkan oleh KJPP
4.	Biaya kordinasi Juru Sita dengan instansi terkait	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
5.	PBT pengumuman lelang pertama dikantor Desa / Lurah	Rp. 75.000,-	
6.	Biaya pengumuman lelang kedua melalui mass media .		Sesuai ketentuan yang berlaku di mass media
7.	PBT pelaksanaan eksekusi lelang kepada pemohon eksekusi	Rp. 75.000,-	Sesuai radius
8.	PBT pelaksanaan eksekusi lelang kepada termohon eksekusi	Rp. 75.000,-	Sesuai Radius
9.	Biaya pelaksanaan lelang	Rp. 400.000,-	Per petugas
10.	Biaya 2 orang saksi	Rp. 200.000,-	
11.	Transportasi ke Kantor Lelang Pare-pare	Rp. 700.000,-	
12.	Materai	Rp. 6.000,-	
13.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
14.	PBT Berita Acara eksekusi lelang kepada : - Pemohon Eksekusi - Termohon Eksekusi - Pemenang Lelang - Lurah / Desa	Rp.75.000,- Rp.75.000,- Rp.75.000,- Rp.75.000,-	Sesuai radius Sesuai radius Sesuai radius Sesuai radius
15.	Biaya pendaftaran Berita Acara Lelang kepada Kantor Pertanahan bila telah beraktifitas		Sesuai ketentuan kantor pertanahan
	Jumlah	Rp.2.011.000,-	

Watampone, 03 Oktober 2018

Ketua




Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Nip. 1960 1231 1990 03 1 033

Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : W20-A12/090/SK/Hk.05/X/2018
Tanggal : 3 Oktober 2018

KETENTUAN TAMBAHAN TENTANG PENARIKAN BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

1. Penarikan biaya perkara tersebut pada lampiran I sudah termasuk panggilan mediasi.
2. Penarikan biaya perkara pada lampiran II adalah sampel radius I dan penarikan biaya diluar radius I dikondisikan sesuai tempat tinggal pihak.
3. Apabila pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon lebih dari 1 pihak, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.
4. Apabila ada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka biaya pemberitahuan disesuaikan dengan besarnya biaya radius pada Pengadilan Agama yang di mintai bantuan ditambah ongkos kirim Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk diluar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
5. Pemanggilan kepada pihak yang ghaib melalui RRI atau radio local dikenakan biaya sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian penggunaan :
 - Biaya Penyiaran / pengumuman Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Biaya perjalanan juru sita Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
6. Apabila masih ada sisa panjar, akan dikembalikan kepada pihak dan apabila kurang akan dimintai tambahan panjar baiaya perkara pada pihak.
7. Apabila dalam batas waktu 180 setelah diberitahukan sisa panjar biaya perkara tidak diambil maka sisa panjar tersebut akan disetor ke Kas Negara.
8. Panjar biaya perkara di bayar melalui BANK BRI pada Rek. 0111-01-002396-30-1



Watampone, 03 Oktober 2018
Ketua

Drs. H. Pandi.,SH.,MH.
Nip. 1960 1231 1990 03 1 033